

PENGUMUMAN
NOMOR PENG-26/NB.1/2020
TENTANG

SANKSI PEMBATAAN KEGIATAN USAHA DI BIDANG PIALANG ASURANSI

Dengan ini diumumkan bahwa Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah mengenakan Sanksi Pembatasan Kegiatan Usaha kepada perusahaan pialang asuransi melalui surat Nomor S-43/NB.1/2020 tanggal 3 Maret 2020 hal Sanksi Pembatasan Kegiatan Usaha dengan jangka waktu 3 (tiga) bulan kepada perusahaan pialang asuransi sebagai berikut:

Nama Perusahaan	Nomor Surat	Tanggal Surat	Jatuh Tempo
PT Jakarta Inti Bersama	S-43/NB.1/2020	3 Maret 2020	1 Juni 2020

Pengenaan Sanksi Pembatasan Kegiatan Usaha tersebut dikarenakan PT Jakarta Inti Bersama telah melakukan pelanggaran sebagai berikut:

1. Perusahaan belum memiliki Pialang Asuransi yang terdaftar di OJK. Dengan demikian, Perusahaan belum memenuhi ketentuan Pasal 20 POJK 68 Tahun 2016 yang mengatur bahwa Perusahaan wajib mempekerjakan Pialang Asuransi secara penuh waktu.
2. Perusahaan menyerahkan premi dari tertanggung ke perusahaan asuransi melebihi 30 (tiga puluh) hari kerja. Dengan demikian, Perusahaan belum memenuhi ketentuan Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) POJK 70 Tahun 2016 yang mengatur bahwa Perusahaan Pialang Asuransi wajib menyerahkan premi atau kontribusi yang diterima kepada perusahaan asuransi paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja.
3. Perusahaan belum melaporkan perubahan pemegang saham terakhir kepada OJK. Dengan demikian, Perusahaan belum memenuhi ketentuan Pasal 46 ayat (1) POJK 68 Tahun 2016 yang mengatur bahwa setiap perubahan kepemilikan Perusahaan wajib terlebih dahulu memperoleh persetujuan dari OJK.
4. Ekuitas Perusahaan pada laporan keuangan semester I Tahun 2018 sebesar Rp1,28 miliar. Dengan demikian, Perusahaan belum memenuhi ketentuan Pasal 58 ayat (1) dan (2) huruf a yang menyatakan bahwa



Perusahaan Pialang Asuransi setiap saat wajib memiliki ekuitas paling sedikit sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) paling lambat tanggal 30 Juni 2019.

Dengan dikenakannya Sanksi Pembatasan Kegiatan Usaha, PT Jakarta Inti Bersama dilarang melakukan jasa keperantaraan asuransi sampai dengan diatasnya penyebab dikenakannya Sanksi Pembatasan Kegiatan Usaha. Namun demikian, PT Jakarta Inti Bersama tetap wajib melaksanakan kewajiban-kewajiban yang jatuh tempo.

Demikian diberitahukan agar khalayak ramai mengetahui dan memakluminya.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 27 Maret 2020
Deputi Komisioner Pengawas
IKNB I



Anggar Budhi Nuraini

